

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Barat Nomor 2951/Pdt.G/2019/PA JB, tanggal 17 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1441 Hijriyyah;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);